



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
PASCASARJANA

Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Telp. (0411) 841879
Fax 8221400 Website : pps.uin-alauddin.ac.id E-mail: ps.uin.alauddin2@gmail.com

Nomor : B.3613/Un.05/PS/PP.00.9/09/2023
Temp. : -
Judul : Undangan Ujian Promosi Doktor

Gowa, 13 September 2023

Kepada Yth.
DR. Djumadi, M.H.I
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar mengundang dengan hormat Saudara Promotor dan Penguji untuk Menguji Pada "UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)" Saudara Eva Trisnawati NIM 80100320100 Konsentrasi Ekonomi Islam dengan judul "PENGARUH LABEL HALAL, MASLAHAH DAN LIFESTYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK WARDAH DI KOTA MAKASSAR DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING", maka dimohon kesiapan dan kesediaan untuk hadir dalam ujian tersebut yang insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : Senin, 18 September 2023
Waktu : Pukul 14.00 wita
Tempat : Gedung PPG (kampus 3 UIN Alauddin)

Demikian, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag
Nip: 19661130 199303 1 003



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN
NOMOR 3100 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Saudara Eva Trisnawati, NIM: 80100320100, Konsentrasi Ekonomi Islam, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh *Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor)* dengan Judul: "PENGARUH LABEL HALAL, MASLAHAH DAN LIFE STYLE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK WARDAH DI KOTA MAKASSAR DENGAN RELIGIUSITAS STRATEGI VARIABEL INTERVENING".
- Menimbang** : 1. bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menempuh Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
2. bahwa saudara yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: 3/E/1990 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: SP DIPA-025.04.2.307314/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.
- Memperhatikan** : Surat Persetujuan Dewan Penguji Disertasi mahasiswa bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENGUJI DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) SAMPAI SELESAI DAN MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIREKTUR;
- KESATU** : Penguji bertugas melaksanakan Ujian Disertasi Terbuka (Promosi Doktor) sampai selesai dan melaporkan hasilnya kepada Direktur;
- KEDUA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) UIN Alauddin Nomor: 025.04.2.307.314/2023 Tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 13 September 2023
An. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran
Direktur

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Nid: 19661130 199303 1 003


Lampiran :

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN
NOMOR 3100 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
An: Eva Trisnawati**

- Penguji Utama/Merangkap Ketua Sidang** : Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A.,Ph.D
(Rektor UIN Alauddin Makassar)
- Penguji /Merangkap Sekretaris Sidang** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag
(Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar)
- Penguji External** : Dr. Djumadi, M.H.I
- Promotor/Penguji** : Prof. Dr. H. Nasir Hamzah, SE, M.Si
- Kopromotor 1/Penguji/Sekretaris** : Dr. Abd. Wahab, SE, M.Si.
- Kopromotor 2/Penguji** : Dr. Amiruddin K, M.E
- Penguji Utama** : 1. Prof. Dr. H. Muslimin H Kara, M.Ag.
2. Prof. Dr. H. Basir Pali, M.Si
3. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc, M.A

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 13 September 2023
An. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran
Direktur,


Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag
Nip: 19661130 199303 1 003